

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol No. 29 Jakarta

Telp. 021 3193 7223

Fax. 021 3157759

Nomor

787/TU.01-3D/04/SJ/VII/2019

Jakarta, 3 Juli 2019

Sifat

ompiran

Lampiran Perihal

: Pelaksanaan Keputusan KPU RI

Yth. 1. Sekretaris KPU Provinsi /KIP Aceh; dan

2. Sekretaris KPU/KIP Kabupaten/Kota

di

Tempat

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 929/HK.03.1-Kpt/04/KPU/V/2019 tentang Kode Klasifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota pada tanggal 2 Mei 2019, bersama ini diberitahukan kepada Saudara agar dalam menjalankan tugas dan fungsi yang berkaitan dengan kearsipan dan persuratan berpedoman pada Keputusan dimaksud.

Demikian untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

kretaris Jenderal isi Pemilihan Umum publik Indonesia,

Rahman Hakim